

Konsep *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Tinjauan Masalah Mursalah Al-Syatibi

Noor Rizqiya Fimaulidina, Muchamad Zamroni

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

noorrizqiyafimaulidina1@gmail.com

ABSTRAK

Restorative justice sekarang dapat diterapkan dalam system penyelesaian tindak pidana ringan. Penyelesaian kasus ini dilakukan di luar pengadilan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dengan tujuan memperbaiki kehidupan bermasyarakat dengan kesadaran dan keinsyafan. *Restorative justice* jelas merupakan pendekatan baru untuk penyelesaian kasus pidana ringan berdasarkan konsep Masalah Mursalah yang menetapkan hukum baru dengan mengambil mana yang lebih mewujudkan banyak manfaat, menolak kemudharatan, dan menghilangkan kesusahan manusia.

Penelitian jenis yuridis normatif ini menyelidiki peraturan perundang-undangan dan teori tentang masalah mursalah al-Syatibi dan *restorative justice*. Studi ini menunjukkan bahwa penyidik di tingkat penyidikan selalu menawarkan *restorative justice* untuk membantu menyelesaikan kasus tanpa proses litigasi dengan tujuan mencapai solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selain itu, *restorative justice* sesuai dengan gagasan Maqashid Syariah. Pemerintah didirikan untuk memenuhi masalah dunia bagi rakyatnya, yang dikenal sebagai masalah Mursalah al-Syatibi. Masalah dunia tidak dapat dicapai tanpa masalah akhirat. Jadi, pemerintahan adalah keuntungan dharuri bagi manusia.

Kata kunci: *Restorative Justice*, Tindak Pidana Ringan, Masalah Mursalah al-Syatibi

ABSTRACT

Restorative justice can now be applied in the minor offence resolution system. This is an out-of-court settlement between the offender, victim, family, and community with the aim of improving social life with awareness and conviction. *Restorative justice* is clearly a new approach to the resolution of

minor criminal cases based on the concept of Maslahah Mursalah which establishes new laws by taking whichever is more likely to realise many benefits, reject harm, and eliminate human distress.

This normative juridical research investigates legislation and theories on al-Syatibi's maslahah mursalah and restorative justice. This study shows that investigators at the investigation level always offer restorative justice to help resolve cases without litigation with the aim of reaching a solution that is beneficial to both parties. In addition, restorative justice is in accordance with the idea of Maqashid Sharia. The government was established to fulfil the world's maslahah for its people, known as al-Syatibi's maslahah Mursalah. The maslahah of the world cannot be achieved without the maslahah of the hereafter. Thus, government is a dharuri benefit for humans.

Keywords: *Restorative Justice, Minor Crimes, Maslahah Mursalah al-Syatibi*

1. PENDAHULUAN

Penurunan jumlah kejahatan yang terjadi di masyarakat dianggap sebagai akibat dari pembaharuan hukum pidana saat ini, yang beralih ke restorative penyelesaian perkara pidana melalui jalur hukum formal. Hal ini dianggap mengurangi jumlah kejahatan yang terjadi di masyarakat dan berdampak pada keuangan negara. Dibutuhkan alternatif untuk menangani tindak pidana. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui upaya non-penal, termasuk tindakan preventif dan represif..¹

Konsep *Restorative Justice* secara terminologi hukum merupakan penyelesaian perkara dengan penyelesaian non litigasi yang dilakukan dengan memberikan kompensasi kepada korban. Namun penerapan peradilan restoratif ini adalah untuk perkara pidana delik ringan.²

Dalam sistem penyelesaian tindak pidana ringan, beberapa azas dapat digunakan karena prinsip restorative justice. Restorative justice jelas merupakan cara baru untuk menyelesaikan kasus pidana ringan. Ini berasal dari konsep Maslahah

¹ Dheny Wahyudhi and Herry Liyus, 'Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4.2 (2020), h. 502 <<https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.10997>>.

² Andi Hamzah, *Terminology Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5

Mursalah, yang menetapkan hukum baru dengan mengambil mana yang lebih menghasilkan banyak manfaat, menolak kemudharatan, dan menghilangkan kesusahan manusia. Anak Agung Besar Studi sebelumnya tentang Restorative Justice sebagai Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dilakukan oleh Ryan Januar Adiputra, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti dari Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip restorative justice dapat diterapkan dalam mekanisme mediasi criminal dan sistem peradilan pidana di Indonesia dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.³

Mediasi di pengadilan seringkali memakan waktu yang lama, menghabiskan banyak biaya, dan seringkali tidak menyelesaikan masalah yang sedang dibicarakan. Kedua belah pihak yang bersengketa belum puas dengan tindakan pengadilan sebagai penyelesaian sengketa. Dalam kebanyakan kasus, keputusan hanya memuaskan satu pihak dan tidak memberikan rasa keadilan kepada kedua belah pihak. Akibatnya, pihak yang kalah menjadi tidak puas and using metode hukum yang berbeda untuk menang, dengan menghasilkan waktu dan biaya yang sangat lama. Karena keadaan ini, masalah harus dipindah dari proses litigasi ke non-litigasi. Proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan melalui mekanisme non-yudisial dikenal sebagai penyelesaian perselisihan alternatif (ADR).

Dalam sistem penyelesaian tindak pidana ringan, beberapa azas dapat digunakan karena prinsip restorative justice. Restorative justice jelas merupakan cara baru untuk menyelesaikan kasus pidana ringan. Ini berasal dari konsep Masalah Mursalah, yang menetapkan hukum baru dengan mengambil mana yang lebih menghasilkan banyak manfaat, menolak kemudharatan, dan menghilangkan kesusahan manusia. Anak Agung Besar Studi sebelumnya tentang Restorative Justice sebagai Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dilakukan oleh Ryan Januar Adiputra, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti dari Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip restorative justice dapat diterapkan dalam mekanisme mediasi criminal dan sistem peradilan pidana di Indonesia dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

³ Haposan Sahala Raja Sinaga, 'Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2.7 (2021), 528–41 <<https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i7.80>>h.4.

Oleh sebab itu penelitian ini akan mengelaborasi lebih jauh betapa urgensi implementasi *restorative justice* dengan melihat pandangan perspektif Masalah Mursalah. Sehingga perlakuan hukum harus senantiasa proses peradilan tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana prinsip Masalah Mursalah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian merupakan penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta teori yang berkaitan dengan *restorative justice* dan masalah mursalah.⁴

3. PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Nilai-nilai Hukum *Restorative Justice* di Indonesia

Dalam hukum pidana, *restorative justice* berarti penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan perdamaian antara tersangka dan korban. Ini biasanya dilakukan dengan membayar korban kerugian yang mereka alami. Meskipun demikian, pengadilan *Restorative* ini hanya dapat digunakan dalam kasus pidana delik ringan. Meskipun *restorative justice* secara luas digunakan dalam beberapa kasus tindak pidana di Indonesia, belum ada undang-undang yang mengaturnya. Salah satunya menangani masalah anak. Undang-Undang No. 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur *restorative justice* dalam bentuk diversifikasi.⁵

Menurut pengertian keadilan restoratif yang terkandung dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tujuan keadilan restoratif adalah untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalikan⁶. Salah satu tujuan penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan seimbang antara pelaku dan korban, dengan fokus pada pemulihan keadaan semula antara keduanya dan semua orang lain yang terkena dampak dari tindak pidana. Menurut Ridwan Mansyur, *restorative justice* mencapai keadilan yang seadil-adil bagi semua pihak yang terlibat selain mengejar

⁴ Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: ALFABETA. (2017). [http://repository.uinjambi.ac.id/73/1/Book-Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi_Ishaq.pdf](http://repository.uinjambi.ac.id/73/1/Book-Metode%20Penelitian%20Hukum%20dan%20Penulisan%20Skripsi%20Tesis%20serta%20Disertasi_Ishaq.pdf).

⁵ Dino Febriansyah Sitorus and others, 'PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI TINGKAT PENYIDIKAN', (2023), h. 13.

penghukuman.⁶

Prinsip dasar restorative justice adalah sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan pelaku, korban, dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan serta mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Rumusan prinsip dasar restorative justice sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- b. Menegaskan bahwa pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan
- c. Memungkinkan korban dan pelaku berbicara satu sama lain untuk memperoleh pemahaman
- d. Ada keinginan untuk menjelaskan kerugian yang disebabkan
- e. Orang yang melakukan pelanggaran harus tahu bagaimana menghindari melakukannya lagi.
- f. Masyarakat harus berpartisipasi and membantu mengintegrasikan kedua belah pihak, pelaku dan korban.⁷

Penelitian jenis yuridis normatif ini menyelidiki peraturan perundang-undangan dan teori tentang masalah mursalah al-Syatibi dan restorative justice. Studi ini menunjukkan bahwa penyidik di tingkat penyidikan selalu menawarkan restorative justice untuk membantu menyelesaikan kasus tanpa proses litigasi dengan tujuan mencapai solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selain itu, restorative justice sesuai dengan gagasan Maqashid Syariah. Pemerintah didirikan untuk memenuhi masalah dunia bagi rakyatnya, yang dikenal sebagai masalah Mursalah al-Syatibi. Masalah dunia tidak dapat dicapai tanpa masalah akhirat. Jadi, pemerintahan adalah keuntungan dharuri bagi manusia.

⁶ Ridwan Mansyur, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana dalam Prespektif Restorative Justice*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, (Volume 5, Nomor 3, November 2006), h. 439.

⁷ Fuad Riyadi, Muhammad Nurul Huda, "IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE KASUS PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI JEPARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".h. 145.

Menurut Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana di mana pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan kembali keadaan semula daripada pembalasan. Sangat penting bagi sistem peradilan pidana anak untuk memprioritaskan metode keadilan restoratif. Peradilan Pidana Anak terdiri dari:⁸

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum
- c. Pelatihan, bimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama dan setelah pelaksanaan pidana atau tindakan

Restorative justice juga diterapkan pada kasus lalu lintas, selain kasus di atas. Seperti yang kita ketahui, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 adalah undang-undang yang saat ini berlaku di Indonesia. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, orang-orang diharapkan dapat berkendara di Indonesia dengan aman dan tidak merugikan dan menghargai hak-hak pengguna jalan lain.

Bergantung pada situasi dan keadaan yang ada, proses restorative justice dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme. Beberapa kasus bahkan using kombinasi dari beberapa mekanisme. Dalam restorative justice, beberapa mekanisme yang umum digunakan termasuk pertemuan atau diskusi antara pelaku dan korban, negosiasi, pendampingan korban dan mantan pelaku, ganti rugi, dan layanan masyarakat. Sebenarnya, system peradilan Indonesia menggunakan mekanisme mediasi.⁹

Sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perkara tindak pidana ringan adalah satu-satunya kasus pidana yang dapat diselesaikan melalui restorative justice. Dalam kasus ini,

⁸ Pasal 5 ayat (1, 2 & 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹ Puspitaningrum,. *Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jurnal Spektrum Hukum, 15(2). (2018).

tindakan yang diambil adalah hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda sebesar Rp 2,5 juta. Dalam kasus pidana berikut ini, penyelesaian restorative justice juga dapat diterapkan:

- a. Tindak pidana terhadap anak
- b. Tindak pidana terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum
- c. Tindak Pidana Berhubungan dengan Narkotika
- d. Tindak pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik
- e. Tindak Pidana Lalu Lintas

3.2 Upaya Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan

Sebagaimana diketahui, Kepolisian memiliki otoritas penyidikan, Kejaksaan memiliki otoritas penuntutan, dan Pengadilan memiliki otoritas untuk mengadili dan menjatuhkan pidana di system peradilan pidana Indonesia. dapat dimiliki oleh mereka yang menerapkannya.

Banyak penyelesaian perkara dilakukan melalui sistem peradilan, khususnya peradilan pidana. Banyak kritik terhadap penyelesaian perkara di system peradilan pidana harus diakui oleh masyarakat. Peradilan seringkali membutuhkan waktu yang lama, mahal, rumit, dan dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebagai sebuah system, ada banyak faktor yang berkontribusi pada ketidakefektifan dan ketidakefektifan penegakan hukum (struktur hukum), product hukum (substansi hukum), dan kebiasaan dan budaya hukum masyarakat.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dikeluarkan oleh Kejaksaan. Peraturan ini memungkinkan JPU untuk menghentikan penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus tertentu jika korban dan terdakwa telah mencapai kesepakatan damai. Keluarnya Perja tersebut mungkin menimbulkan harapan bagi masyarakat yang selama ini sering memperhatikan kasus-kasus pidana kecil yang tidak layak untuk diproses. Dikatakan tidak layak karena biaya perkara tidak sebanding dengan nilai kerugian yang disebabkan oleh kejahatan, terutama jika korban ingin berdamai. Seandainya dilanjutkan, dapat mengancam keadilan

masyarakat. Lebih dari itu, diharapkan bahwa Perja ini akan membantu mengatasi dilematis tentang kapasitas yang berlebihan di pengadilan.

Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), jaksa hanya dapat menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum dalam kasus di mana tersangka meninggal dunia, *nebis in idem*, tidak ada cukup bukti, atau kasus telah berakhir. Sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 1 huruf c Undang-undang Kejaksaan, hanya Jaksa Agung yang memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan umum. Sejauh mana *restorative justice* dapat digunakan dalam penuntutan tindak pidana dan sejauh mana kewenangan jaksa untuk menghentikan penuntutan demi keadilan adalah dua masalah yang menarik tentang *restorative justice* dalam proses penuntutan.¹⁰

Setelah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, proses penyelidikan dan penyidikan dimulai dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan ketentuan KUHAP, tugas utama penyidik dan penyelidik adalah mencari keterangan dan barang bukti terkait peristiwa kekerasan dalam rumah tangga. Penegak hukum tidak memiliki wewenang untuk memutuskan apakah akan ada musyawarah antara pelaku dan korbannya selama penyelidikan dan penyidikan. Namun, di luar konteks hukum, penyidik telah membantu banyak musyawarah perdamaian antara pelaku dan korbannya.

Bergantung pada situasi dan keadaan yang ada, proses *restorative justice* dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme. Beberapa kasus bahkan using kombinasi dari beberapa mekanisme. Dalam *restorative justice*, beberapa mekanisme yang umum digunakan termasuk pertemuan atau diskusi antara pelaku dan korban, negosiasi, pendampingan korban dan mantan pelaku, ganti rugi, dan layanan masyarakat. Sebenarnya, system peradilan Indonesia menggunakan mekanisme

¹⁰ Siti Humairah, 'PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SECARA RESTORATIVE JUSTICE MENURUT KEJAKSAAN DI KABUPATEN BIREUEN (*Studi Empiris Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020*)', 2020 <<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5720>>,h. 25.

mediasi. Dalam kasus pidana ringan, hal ini dapat dilakukan tepat sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan.¹¹

Sebagai penegak hukum, kepolisian bertindak sebagai mediator pertama. Restorative justice selalu disarankan untuk dilakukan terlebih dahulu dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kasus ini, polisi menawarkan untuk memediasi pihak melalui restorative justice pada tingkat penyidikan tiga kali. Namun, jika penawaran pertama sudah disetujui, penawaran berikutnya tidak diperlukan. Penawaran juga hanya berlaku selama tujuh hari.

3.3 Nilai-nilai Hukum *Restorative Justice* perspektif Masalah Mursalah al-Syatibi

Nilai tambah restorative justice adalah bahwa kejahatan tidak hanya dianggap sebagai kejahatan terhadap negara, tetapi sebagai pelanggaran terhadap aktivitas sosial atau terhadap individu. Partisipasi semua pihak lebih penting dalam restorative justice. Ketimbang memberikan keadilan formal kepada pelaku tanpa keadilan kepada korban, Restorative Justice menekankan pentingnya mengakui efek ketidakadilan sosial secara sederhana. Korban dan keluarganya berperan aktif dalam penyelesaian kasus pidana ringan dalam konsep restorative justice ini.

Dalam bukunya, Al-Syatibi menjelaskan maqashid syariah dari pembagiannya. Menurut Syatibi, maqashid terdiri dari dua bagian: qashdu al-syari' (tujuan Tuhan) dan qashdu al-mukallaf. Jenis qashdu al-syari' (tujuan Tuhan), termasuk qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah (tujuan Tuhan untuk meletakkan syariah). Syariah ditetapkan oleh Allah hanya untuk kebaikan hamba-Nya. Menurut Al-Syatibi, masalah tersebut dibagi menjadi tiga derajat, yaitu dharuriyyah, hajjiyyah, dan tahsiniyyah. Karena manusia tidak dapat hidup tanpanya, Dharuriyyah memiliki derajat masalah tertinggi. Masalah hajjiyyah adalah seterusnya dari masalah dharuriyyah. Masalah tahsiniyyah adalah masalah yang memudahkan dan menghindarkan orang

¹¹ Universitas Warmadewa Anak Agung Gede Ryan Januar Adiputra, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Puspasutari Ujjanti, Fakultas Hukum, 'RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MEDIASI PENAL DALAM RUMAH TANGGA', 4.1 (2023), h. 10 <<https://doi.org/https://doi.org/10.55637/jkh.4.1.6029.7-12>>.

dari kesulitan dan kesusahan. Meskipun demikian, kekurangan masalah hajjiyyah tidak mengakibatkan kerusakan di dunia maupun akhirat. Terakhir, manfaat tahsiniyyah. Masalah tahsiniyyah merupakan pelengkap atau penyempurna dari dua maqashid pertama, yang terdiri dari akhlak dan adat kebiasaan.

Al-Syatibi menganggap salah satu masalah dharuri yang harus dipenuhi adalah pemerintahan yang mengatur rakyat. Pemerintah didirikan untuk memenuhi kepentingan dunia rakyatnya. Jika kebaikan dunia tidak tercapai, kebaikan akhirat tidak akan terwujud.¹² Jadi, pemerintahan adalah keuntungan dharuri bagi manusia. Segala kebijakan pemerintah harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, menurut kaidah fiqh tasharrufu al-imam manuthun bi al-maslahah, sehingga segala tindakan pemimpin harus didasarkan pada kepentingan rakyat.¹³

Maslahah Mursalah adalah tiap prinsip syara' yang sesuai dengan tindakan syara' dan diambil dari dalil syara' tetapi tidak disertai dengan bukti nash khusus, menurut ulama Al-Syatibi, pemuka madzhab Maliki. Dengan demikian, prinsip ini dapat dianggap sebagai dasar hukum sepanjang digunakan oleh syara' yang qath'i dan ditetapkan sebagai prinsip.¹⁴

Tiga syarat yang diperlukan untuk Maslahah Mursalah menurut ulama Malikiyyah dan Hanabilah:

- a) Maslahah Mursalah harus mengandung kemaslahatan yang bersifat hakiki, yang tidak hanya didasarkan pada perkiraan (wahamiyah), tetapi juga dapat menghasilkan keuntungan dan mencegah kerusakan. Kemaslahatan yang dimaksud bukan hanya prediksi, tetapi juga rasional.
- b) Kemaslahatan umum harus menjadi inti dari Maslahah Mursalah. Kemaslahatan yang dimaksud benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, dan bukan untuk

¹² Hammadi al-Ubaidi, *al-Syatibi wa Maqashid al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Qutaibah, 1992), h. 24

¹³ Abu Hanifah, *al-Dar al-Mukhtar, jilid 4*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1386), h. 193

¹⁴ Aini, Siti Maryam Qurotul. 'Al-Mashlahah Al-Mursalah Dan Permasalahannya', Portal Jurnal Online Kopertais Wilayah IV, (2017), h.72 <https://core.ac.uk/download/pdf/231313971.pdf>

kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu, tetapi untuk kepentingan umum.

- c) Masalah Mursalah harus mencakup keuntungan yang tidak bertentangan dengan dasar yang sudah ditetapkan atau sejalan dengan kehendak syara', dan harus termasuk dalam kategori keuntungan yang didukung oleh nash secara umum.¹⁵

Keadilan restoratif memenuhi semua pihak. Ini tidak hanya mencakup keadilan yang didasarkan pada perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial (keadilan bagi masyarakat), keadilan individu, dan keadilan moral. Keadilan yang sering digunakan oleh aparat penegak hukum hanyalah keadilan hukum. Ini terbukti oleh banyaknya proses penyelesaian kasus pidana yang merusak rasa keadilan masyarakat. hanya ketika penegakan hukum pidana dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Konstitusi, Undang-Undang, atau undang-undang lainnya. Namun, yang tidak disadari adalah kebijaksanaan aparat penegak hukum dalam menentukan kasus mana yang dapat dilanjutkan. Karena itu, dia diberi wewenang seperti hak untuk memilih dan hak untuk memiliki kesempatan.

Dibandingkan dengan hanya memberikan hukuman sebagai efek jera dan membela orang yang melakukan tindak pidana ringan, beberapa keuntungan yang diperoleh dari penerapan restorative justice jelas lebih penting. Dalam hal ini, azas kebermanfaatn bersama lebih diutamakan daripada efek negatifnya. Pelaku perkara pidana ringan tersebut tetap menerima instruksi dan pelatihan terkait kasus yang dihadapi. Ini sejalan dengan keyakinan ulama al-Syatibi bahwa masalah ini memenuhi masalah dharuri. Pemerintah didirikan untuk memenuhi kepentingan dunia rakyatnya. Jika kebaikan dunia tidak tercapai, kebaikan akhirat tidak akan

¹⁵ Moh. Padil dan M. Fahim Tharaba, *Ushul Fiqh, Dasar, Sejarah dan Aplikasi Ushul Fiqh dalam Ranah Sosial*, (Malang: Madani, 2017), h. 106.

terwujud.¹⁶ Maka dari itu wujud pemerintahan merupakan masalah dharuri bagi manusia.

4 KESIMPULAN

Dalam hukum pidana, konsep Restorative Justice berarti penyelesaian perkara di luar pengadilan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Ini biasanya dilakukan dengan membayar korban. Namun, peradilan restoratif ini hanya digunakan untuk kasus pidana delik kecil. Dalam hal ini, tidak hanya berfokus pada melakukan pembalasan terhadap individu yang melakukan pelanggaran.

Restorative justice ini hadir sebagai formulasi yang sesuai dengan banyak manfaat yang didapat dengan penerapannya, menurut pandangan Masalah Mursalah al- Syatibi, yang mengambil dari kebanyakan manfaat daripada mudharat. dimana semua pihak mengakui bahwa keadilan restoratif tidak hanya bertujuan untuk membalas perbuatan pidana. Hal ini sesuai dengan masalah dharuri yang harus dicapai.

5 DAFTAR RUJUKAN

Anak Agung Gede Ryan Januar Adiputra, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa. (2023). 'RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MEDIASI PENAL DALAM RUMAH TANGGA', 4.1, 7-12 <<https://doi.org/https://doi.org/10.55637/jkh.4.1.6029.7-12>>

al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*. (2004) (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah)

al-Ubaidi, Hammadi. (1992). *al-Syatibi wa Maqashid al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Qutaibah)

Guanabara, Editora, Koogan Ltda, Editora Guanabara, and Koogan Ltda. 'IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE KASUS PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI JEPARA PERSPEKTIF

¹⁶ Hammadi al-Ubaidi, *al-Syatibi wa Maqashid al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Qutaibah, 1992), h. 24

HUKUM ISLAM'

- Hamzah, Andi. (2009). *Terminology Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Hanifah, Abu. (1386). *al-Dar al-Mukhtar, jilid 4*. (Beirut: Daar al-Fikr)
- Humairah, Siti. (2020). 'PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SECARA RESTORATIVE JUSTICE MENURUT KEJAKSAAN DI KABUPATEN BIREUEN (Studi Empiris Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020)', <<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5720>>
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: ALFABETA. [http://repository.uinjambi.ac.id/73/1/Book-Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi_Ishaq.pdf](http://repository.uinjambi.ac.id/73/1/Book-Metode%20Penelitian%20Hukum%20dan%20Penulisan%20Skripsi%20Tesis%20serta%20Disertasi_Ishaq.pdf).
- Mansyur, Ridwan. (2006). *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana dalam Prespektif Restorative Justice*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, (Volume 5, Nomor 3)
- Puspitaningrum. (2018). *Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(2)
- Padil, Moh. dan M. Fahim Tharaba. (2017). *Ushul Fiqh, Dasar, Sejarah dan Aplikasi Ushul Fiqh dalam Ranah Sosial*, (Malang: Madani)
- Riyadi, Fuad, Muhammad Nurul Huda. "IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE KASUS PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI JEPARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".
- Raysuni, Ahmad. (1995). *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*. Virginia.
- Sinaga, Haposan Sahala Raja. (2021). 'Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2.7, 528–41 <<https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i7.80>>

- Sitorus, Dino Febriansyah, Andi Maysarah, Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Prodi Hukum, and others. (2023). 'PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI TINGKAT PENYIDIKAN'.
- Siti Maryam Qurotul, Aini. (2017). "Al-Mashlahah Al-Mursalah Dan Permasalahannya", Portal Jurnal Online Kopertais Wilayah IV <https://core.ac.uk/download/pdf/231313971.pdf>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Wahyudhi, Dheny, and Herry Liyus. (2020). 'Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga'. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 4.2, 495-509 <<https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.10997>>
- Yusuf, Anas. (2016). *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substansial*, (Jakarta: Penertib Universitas Tri Sakti)